

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 506/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Djamian Bin Djamilin : umur 2024 tahun, pekerjaan , dahulu bertempat tinggal di Semula bertempat tinggal di Loram Kulon Rt.05/Rw.05, dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya., Loram Kulon, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

Noor Laila Binti Ridwan. alm, sebagai Penggugat
melawan
Djamian Bin Djamilin, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : 506/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**JAMIAN BIN JAMIUN**) terhadap Penggugat (**NOOR LAELA BINTI RIDWAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM



JURUSITA
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.